



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 8 /M.PPN/HK/01/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH UNTUK
KOORDINASI SEKRETARIAT PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN
HIBAH *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC)***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu didukung oleh berbagai sumber daya serta perlu diselaraskan dan disinergikan antar berbagai sumber daya;
- b. bahwa dalam menjalankan program penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia telah dipilih sebagai calon penerima hibah *Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact Program* dari Pemerintah Amerika;
- c. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu melakukan koordinasi yang bersifat lintas sektoral dalam rangka mengelola hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu membentuk Tim Pengarah untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan *Millenium Challenge Corporation (MCC)*;
- e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas sebagai Tim Pengarah untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan Hibah *Millennium Challenge Corporation (MCC)*;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Pembentukan Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.002/M.PPN/02/2010;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH UNTUK KOORDINASI SEKRETARIAT PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN HIBAH *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC).**


PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan Hibah *Millennium Challenge Corporation* (MCC), untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah MCC, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: ...

- KEDUA : Tim Pengarah MCC bertugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan dana hibah *Millenium Challenge Cooperation* (MCC) Compact Program untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - b. mengkoordinasikan upaya-upaya dan memfasilitasi kelancaran kegiatan dalam rangka penggunaan Dana Hibah MCC;
 - c. membentuk Tim Pelaksana, Tim Kelompok Kerja, dan Tim Teknis serta mengangkat tenaga-tenaga ahli yang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan;
 - d. bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETIGA : Komposisi keanggotaan Tim Pengarah MCC terdiri atas wakil dari pihak pemerintah dan wakil dari pihak luar pemerintah.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengarah MCC akan dibantu oleh Tim Pelaksana, Tim Kelompok Kerja dan Tim Teknis yang susunan keanggotaannya akan ditentukan dengan surat keputusan dari Tim Pengarah MCC.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah MCC dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

8. Sesmeneq PPN/Sestama Bappenas;
9. Inspektur Utama, Bappenas;
10. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.